

ARTIKEL HASIL PENELITIAN

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN APLIKASINYA DI KOTA MAKASSAR

Abdul Rahman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Islam sebagai agama moral, tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, tapi juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena disini, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis-normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Pelabelan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita-cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin-doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa' yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pada itu, wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero dunia. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan

lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai contoh, Universitas Al-Azhar, adalah salah satu perguruan tinggi Islam terbesar dan paling terkenal di dunia. Sumber dana universitas ini adalah 100% diambil dari hasil wakaf produktif yang telah lama dikembangkan di Mesir (A.Ghofur Anshori, 2006).

Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih sedikit dan sangat ketinggalan dibanding negara-negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air ini masih terfokus kepada segi hukum fiqh *an sich*, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat. Dalam kondisi (krisis) ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya peran dan fungsi wakaf (di samping instrument-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lainnya) sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Dalam kontek masyarakat Islam di Kota Makassar, fungsi wakaf yang secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selama ini, distribusi aset wakaf di Kota Makassar cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh saja. Ini dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf.

Pada umumnya, umat Islam di Kota Makassar memahami wakaf secara *konsumtif*, yakni bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Padahal, peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum dipahami sebagai yang inheren dalam wakaf.

Model distribusi wakaf dalam masyarakat kelihatan masih sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas-jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif.

Oleh sebab itu, wajar jika karena alasan ini pula, umat (Islam) kemudian tidak kreatif menemukan solusi-solusi persoalan kemiskinan struktural yang menjangkiti hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasar (*basic need*) dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Dan dalam jangka panjang, akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan.

Karena itu, sangat dibutuhkan solusi cerdas atau sejenis penafsiran lain mengenai wakaf untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak umat Islam. Gagasan "*pemberdayaan wakaf produktif*" sebagai sebuah alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dan terfokus, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di kalangan umat Islam di Kota Makassar?.
2. Bagaimana sikap umat Islam di Kota Makassar terhadap (gagasan) pelaksanaan wakaf produktif?.
3. Upaya apa yang dapat dilakukan agar umat Islam dapat memahami dan mempraktikkan wakaf produktif sehingga harta wakaf dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam di Kota Makassar?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan tatacara pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf di kalangan umat Islam di Kota Makassar.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan sikap umat Islam di Kota Makassar terhadap (gagasan) pelaksanaan wakaf produktif.
- c. Menganalisis permasalahan dan upaya yang dapat dilakukan agar umat Islam dapat memahami dan mempraktikkan wakaf produktif sehingga harta wakaf dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam di Kota Makassar.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Untuk memahami sikap umat Islam terhadap pelaksanaan wakaf produktif sebagai bahan dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan wakaf produktif tersebut.
- b. Jika berbagai permasalahan dan kelemahan telah diketahui, maka hal tersebut dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam menemukan solusi terbaik mengenai tatacara pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara profesional.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *wakafa*, *yakifu*, *wakfan* yang berarti berdiri, berhenti, menahan atau mencegah. Sedangkan secara terminologi berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tanpa menghabiskan bendanya dan dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan (ridha Allah Swt)¹. Pada PP No. 28/1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 (1) dirumuskan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”².

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (1) merumuskan wakaf sebagai “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagikan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”³. UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 (1) merumuskan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah⁴.

Menurut golongan Malikiy, bahwa wakaf ialah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 7

²Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Yogyakarta: Seksi Hukum Islam FH-UGM, 1978.

³Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Alumni, 1991.

⁴Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Beserta Penjelasan, Yogyakarta: Seksi Hukum Islam FH-UGM, 2004.

berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si wakif⁵.

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyah*). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.

Menurut Abdul Ghafur Anshori, ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat daripada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah Swt. Sementara dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf semakin sulit untuk diidentifikasi secara pasti⁶.

Perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Jumlah harta wakaf, khususnya wakaf tanah dan uang (produktif) belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini memerlukan penanganan professional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai salah satu alternatif memberantas kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Keadaan wakaf di Indonesia dapat dikatakan cukup positif, dalam arti perkembangan pemikiran dan implementasinya. Namun dapat pula dikatakan negatif, karena perkembangan dan implementasi wakaf di Indonesia sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan di negeri-negeri muslim lainnya. Jika di sejumlah negeri-negeri muslim lainnya tersebut pembaruan pemikiran dan implementasi hukum wakaf sudah berjalan sejak awal abad ke-19, di

⁵Abdul Ghafur Anshori, *op. cit*, h. 8

⁶*Ibid.*, h. 1.

Indonesia hal tersebut baru terjadi secara signifikan pada akhir abad ke-20 bahkan mungkin baru mulai pada abad ke-21 sekarang ini⁷. Seperti diketahui, peraturan yang tergolong komprehensif tentang hukum wakaf baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2004.

Ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut, maka pemikiran dan implementasi wakaf produktif dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dan pilihan utama. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

E. Landasan Teori

Teori yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran mengenai “wakaf produktif” sebagai alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat adalah:

Teori yang dikemukakan oleh A. Mannan, bahwa wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; yaitu menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada pencapaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari’atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.

Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang

⁷*Ibid.*, h. xx.

hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berwujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, menurut A. Mannan, dapat diselenggarakan paling kurang dengan dua cara, yaitu:

1. Wakaf Uang.

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000⁸.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. *Pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibandingkan dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen

⁸Akh. Minhaji, *Republika, Jum'at, 10 September 2004*.

muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif.

Wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (*cash-wakf*) – istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, pemikir ekonomi Islam asal Bangladesh – alam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber-sumber dana tunai.

Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, dari pada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif.

Salah satu tindakan riil operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Manan dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)–nya. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan oleh SIBL adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf Tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan shari'ah. Bank harus mengelola Wakaf tersebut atas nama Wakif.
- b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
- c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan–tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan shari'ah.
- d. Wakaf Tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.

- e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profil untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
- h. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL.
- i. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan shari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kaembali dan dapat berubah.

Beberapa poin yang terdapat dalam Wakaf Tunai di atas, tak lebih dari eksperimentasi Prof. A. Mannan. Makanya, ketika beberapa poin dibuat, A. Mannan masih membuka kemungkinan perubahan menuju yang lebih baik. Karenanya, tradisi eksperimentasi A. Mannan bersifat tidak absolut dan, oleh karenanya, harus dipandang sebagai teladan yang cukup baik dalam komunitas umat.

2. Wakaf Saham.

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (*deviden*) untuk senyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

Walhasil, wakaf saham, hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosiologis yang bermaksud menganalisis dan mendeskripsikan tata pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf, sikap umat Islam terhadap (gagasan) pelaksanaan wakaf konsumtif, serta upaya yang dapat dilakukan agar harta wakaf dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam, khususnya di Kota Makassar.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder; yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoretis dalam memecahkan atau menjawab masalah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari telaah kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan

perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya berupa sumber tertulis.

- b. Data primer; yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (*responden* dan *informan*).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Semua *wakif* di Kota Makassar, baik orang-orang maupun badan hukum.
- 2) Semua pengelola wakaf (*Nadzhir*) atau pegawai PPAIW di Kota Makassar, baik perorangan, organisasi dan/atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

b. Sampel.

Mengingat banyaknya populasi dalam penelitian ini dan tidak memungkinkan untuk menjangkau secara keseluruhan, maka peneliti menarik sampel sebagai berikut:

- 1) Masing-masing 5 (lima) orang *Wakif* di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Mamajang dan Ujungpandang Baru yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak (*random sampling*).
- 2) Masing-masing 3 (tiga) orang *Nadzhir* atau pegawai PPAIW di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Mamajang dan Ujungpandang Baru yang bersifat heterogen, sehingga pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka dipergunakan instrumen pengumpulan data yaitu:

- a. Angket (*kuesioner*); yaitu daftar yang memuat sejumlah pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan angket yang

berbentuk terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang diteliti. Pada angket terbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup, peneliti menyiapkan berbagai alternatif jawaban dan responden menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada informan atau sumber informasi, sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang belum terjangkau melalui angket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, digunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa jumlah orang (*wakif*) yang telah mewakafkan hartanya, jumlah harta wakaf yang telah dikumpulkan oleh *Nadzhir*, peruntukan harta wakaf yang telah didistribusikan maupun dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dan sangat membangun penyusunan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk memaparkan data dalam bentuk persentase dan tabel frekuensi. Untuk keperluan ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah di atas, maka penulis dalam pembahasan ini menyajikan beberapa poin penting terkait hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Wakaf Produktif

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubus* (jamaknya *al-ahbas*), yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: Arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan.[4] Bila wakaf bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, istilah wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.[5] Dengan kata lain dalam arti kata benda wakaf artinya adalah benda wakaf. Bila dikatakan *wakaf* tidak boleh dijual artinya *benda wakaf* tidak boleh dijual.[6]

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai “menahan suatu benda untuk tidak pindahmilikkan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.”[7] Kaitannya dengan kata “*produktif*” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformatasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan,

[4] Syamsul Anwar, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*”, hal. 76.

[5] Juhaya S. Praja, “*Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*”. (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hal. 6.

[6] Syamsul Anwar, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*”, hal. 76-77.

[7] *Ibid.*

meminjamkan, dan menyimpan.[8] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan *Muhammad Syafi'i Antonio* mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir*, dan asas transformasi dan tanggungjawab.[9]

Adapun definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”[10] Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.” Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.[11] Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas

[8] Jaih Mubarak, “*Wakaf Produktif*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 15.

[9] *Ibid*, hal. 35-36.

[10] Lihat KHI pasal 215 ayat (1)

[11] Abu Zahrah, “*Muhadharat fi al-Waqf*”, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971), hal. 41.

hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf.[12] Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

b. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ahli hukum Islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah,

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali Imran [3]: 92).[13]

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari alam bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).[14]

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak menurut jumur ulama adalah melalui sarana wakaf.[15]

2. Hadis Nabi Saw,

Dari Ibnu Umur r.a. (dilaporkan) bahwa 'Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari

[12] Jaih Mubarak, "Wakaf Produktif", hal. 27.

لن تنا لوالبير حتى تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فان الله به عليم { العمران:92} [13]

يأيهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان
تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد {البقرة: 267} [14]

[15] Syamsul Anwar, "Studi Hukum Islam Kontemporer", hal. 78., Lihat juga: Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum islam", (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1906.

padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari].[16]

Dari Abu Hurairah r.a. (dilaporkan bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang di manfaatkan atau anak salih yang mendo'akannya. [HR. Muslim].[17]

Sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus (jariah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.[18]

3. Ijma',

Selain dasar dari al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama sepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyari'atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.[19]

4. Ijtihad,

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum islam.

5. Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978

[16] Muslim, "*Shahih Muslim*", (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t), Juz 8, hal. 407.

[17] *Ibid*, hal. 405.

[18] Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", hal. 79.

[19] Andri Soemitra, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*", cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 435-436.

tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

c. Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu: (1) wakif, (2) benda yang diwakafkan, (3) *mauquf 'alaih* (penerima wakaf/Nazir), (4) ikrar (pernyataan) wakaf. Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan: (a) orang merdeka, (b) harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, (c) baligh dan berakal, (d) cerdas.[20] Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.[21]

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.[22] Selain itu benda milik pelaku wakaf, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.[23] Dalam madzhab Hanafi benda wakaf juga dapat berupa uang, yaitu dinar dan dirham. Disini jelas bahwa uang dapat ditahan pokoknya dan diambil hasilnya, seperti uang yang ditempatkan dalam deposito mudharabah, misalnya; menghasilkan keuntungan yang dapat di manfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya, sesuai dengan konsep wakaf berupa menahan pokok dan mengambil manfaat.[24]

[20] Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum islam*", hal. 1906.

[21] KHI pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1).

[22] *Ibid*, pasa 215 ayat (4).

[23] *Ibid*, pasal 217 ayat (3).

[24] Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", hal. 81.

Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah nazir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan, nazir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.[25] Selain itu, dalam UU No. 41/2004 pasal 10 disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah, beragama Islam. Untuk nazir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusnya memenuhi syarat nazir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. Nazir badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun tugas nazir dalam UU No. 41/2004 pasal 11 dinyatakan bahwa nazir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

d. Tujuan Wakaf

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebelumnya di atas sudah disinggung bahwa dalam hadis Nabi saw wakaf dilarang dijual, dihibahkan atau diwariskan. Secara umum pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perubahan wakaf dari apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf. Perubahan itu hanya dimungkinkan karena ada alasan yang lebih kuat berdasarkan prinsip istihsan.[26]

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, dan dalam UU No. 41/2004 pasal 23 ditentukan bahwa peruntukan wakaf itu dilakukan oleh wakif pada waktu membuat pernyataan ikrar wakaf. Harta benda wakaf

[25] *Ibid*, hal. 82.

[26] *Ibid*.

yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dikecualikan penggunaan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dan hal ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

e. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif

Adapun yang terkait dengan faktor penghambat pemberdayaan wakaf secara produktif, menurut Uswatun[27] disini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.

Selama ini, umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat dipedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.[28]

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada

[27] Uswatun Hasanah, "*Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), hal. 17-18.

[28] Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), *Republika Newsroom*, Kamis, 05 Februari 2009.

umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Aspek Kelembagaan Wakaf Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana-pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[29] BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:[30]

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.

[29] Andri Soemita, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah”, hal. 445.

[30] Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh DEPAG RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF TAHUN 2006, hal. 105-106.

c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Ketiga tugas di atas tentu merupakan tugas yang berat bagi BWI, oleh karena itu orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

Kedua, Aspek Akuntansi Dalam pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu.[31] Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yaitu:[32] *Pertama*, akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*), ini biasanya diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan, dan perusahaan manufaktur. *Kedua*, akuntansi untuk organisasi nirbala (*non-profit oriented organization*), ini diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten, dan seterusnya), lembaga pendidikan, organisasi massa dan sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Oleh karena itu, aspek akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan benda wakaf tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati dengan prinsip syariah baik dari aspek tujuan dan aspek metode tekniknya.

Ketiga, Aspek Auditing Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi, ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.[33] Dalam konteks lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong

[31] *Ibid*, hal. 106.

[32] *Ibid*, hal. 107-108.

[33] *Ibid*, hal. 108.

mereka yang kurang mampu.[34] Dalam proses auditing harus tidak melanggar asas-asas syariah, walau sementara ini tujuan dan prosudur auditing secara konvensional dapat dipakai. Namun, disini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi.

3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf).

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.[35]

f. Pengembangan Benda Wakaf Secara Produktif

Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan tingkat religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang tingkat pendayagunaannya stagnan, dan tidak sedikit yang tidak berkembang sama sekali.

[34] *Ibid*, hal. 110.

[35] Uswatun Hasanah, “*Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*”, hal. 18.

Penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memikirkan biaya operasional sekolah, sehingga yang harus dilakukan adalah pengembangan wakaf produktif untuk mengatasi hal tersebut.

Pilihan menganut manajemen modern menjadi niscaya dan harus dilakukan serta kelaziman bahwa harta benda wakaf adalah hanya harta benda tak bergerak harus segera diubah bahwa harta benda wakaf bergerak juga bisa diwakafkan dan potensial untuk dikembangkan. Keterikatan dengan pemahaman yang diyakini dan kualitas nadzir yang tidak futuristik dalam mengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak berkembang semestinya.[36] Terkait dengan itu, hal yang harus dilakukan *pertama* adalah manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang *kedua* adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif[37] yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah.[38] Lembaga tersebut adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset

[36] Thalhah Hasan, "Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf", *Republika*, 30 April 2004.

[37] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya.

[38] *Ibid*, pasal 43 ayat (3) dan penjelasannya.

wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati.

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisonal dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Secara Tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:[39] (a) pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain-lain. (b) pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. (c) penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. (d) pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik. (e) pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: *pertama*, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

2. Secara Institusional

Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitui:[40] Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.

[39] Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh DEPAG RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF TAHUN 2006, hal. 114-118.

C. ANALISIS

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kalau penulis perhatikan para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.

Sedangkan terkait dengan faktor penghambat pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti yang telah disebutkan di atas disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek lembaga wakaf, aspek akuntansi, dan aspek auditing. Terkait dengan aspek lembaga wakaf, sejak dikeluarkannya PP No. 42/2006 tentang pemberlakuan UU No. 41/2004 tentang wakaf sampai saat ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya memiliki beberapa perwakilan saja ditingkat Provinsi, seperti; Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara. Dengan demikian, perwakilan Badan Wakaf Indonesia ditingkat Provinsi masih belum merata. Oleh karena itu, perlu adanya perwakilan secara merata baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten sehingga pemberdayaan benda wakaf secara produktif lebih maksimal dan merata serta manfaat dari hasil pengelolaan benda wakaf secara produktif dapat dirasakan oleh masyarakat banyak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam aspek akuntansi dan auditing, tentu kedua aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena sangat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Pihak Nazhir akan mencatat hal-hal yang terkait dengan akad/transaksi produk pembiayaan dalam rangka mengelola dan pengembangan benda wakaf tersebut. Sedangkan auditing / pengawasan juga penting dilakukan bagi lembaga sebagai pengelola, karena adanya pengelolaan secara melembaga seperti ini juga memiliki potensi akan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan

dan laporan tahunan dari pihak pengelola (Nazhir) sangat penting dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengembangan benda wakaf secara produktif, pihak pengelola harus bekerja sama dengan Institusi lain seperti Lembaga Keuangan Syariah baik Mikro atau Makro. Namun, perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah khususnya di daerah atau pedalaman masih relatif sedikit. Sehingga ini juga akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi pengembangan benda wakaf secara produktif khususnya dalam hal pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Terlepas dari beberapa penjelasan di atas, disini dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, melihat tujuan dari pemberdayaan benda wakaf secara produktif. Maka disini juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara produktif, karena persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Sedangkan untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif pihak pengelola/ Nazhir bisa bekerja sama dengan Intitusi atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negeri Kita*, Bandung, Alumni, 1979.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1970.
- Al-Alabij, H. Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Arnold, Sir Thomas, *The Preacine of Islam*, London, 1953.
- A Wasit, Aulawi, *Perwakafan Dalam Islam, Makalah Seminar, BKM, Propinsi Seluruh Indonesia*, Jakarta, 1975.
- Departemen Agama RI, *Wakaf Tanah Potensi dan Masalahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Urusan Haji, 1981/1982.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1984/1984.
- _____, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Urusan Haji, 1984/1985.
- _____, *Data Hasil Survei "Pendahuluan"*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam. 1979/1980.
- _____, Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Yogyakarta: Seksi Hukum Islam FH-UGM, 1980.
- _____, *Statistie Keagamaan 1978*, Badan Litbang Agama Proyek Penelitian Keagamaan, Bank Data Agama, 1979/1980.
- Harsono Budi SH., *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1968.
- Hilman Hadikusimo, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.
- Ibnu Qosim al-Ghazi, al-Bajuri, Semarang; Usaha Keluarga.
- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Muhammad Abit Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004
- Stoddart lothrop, *The New World of Islam*, London, 1922.
- Sumiyati, *Peranan Wakaf dalam Menunjang Pembangunan di Daerah Istewema Yogyakarta*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, 1988

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 71.E TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN MANDIRI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2013

NO	NAMA/PANGKAT/GOL	JUDUL	UNIT KERJA	JENIS PENLT.	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Muh. Idris, M.Pd 19690325 200003 1 001 Lektor Kepala /IV/a	Ussulu Interverensi Agama Masyarakat Muslim di Kab. Maros	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
2	Dr. Marilang, SH.,M.Hum 19621231 199303 1 003 Lektor Kepala/IV/b	Pengaruh Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan Terhadap Investasi Asing di Profinsi Sulawesi Selatan	Syari'ah & Hukum	Mandiri	Lulus
3	Drs. Mahmuddin, M.Ag 19621217 198803 1 003 Lektor/IV/c	Aplikasi Dakwah Kontemporer (Tinjauan Terhadap Budaya Tradisional di Bulukumba)	Dakwah&Komunikas	Mandiri	Lulus
4	Drs. M. Thahir Maloko, M.HI 19631231 199503 1 006 Lektor Kepala/IV/b	Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam	Syariah&Hukum	Mandiri	Lulus
5	Risma Handayani, S.IP.,M.Si. 19810620 200912 2 002 Lektor/III/c	Persepsi Masyarakat Mengenai Partisipasi dalam Peningkatan kualitas Lingkungan Objek Wisata Pantai Lumpue Kota Pare Pare	Sains&Teknologi	Mandiri	Lulus
6	Dra. Hj. Rahmatiah, HL., M.Pd 19690606 199403 2 003 Lektor Kepala/IV/a	Pulau Salemo : Desa Percontohan Pene-gakan Syariah Islam. (Studi Kritis Pelaksanaan Syariah Islam di wilayah Otonomi Daerah)	Syariah&Hukum	Mandiri	Lulus
7	Wahyuni Ismail, S.Ag.,M.Si Lektor/III/d 19780805 200501 2 006	Pengaruh coping Strategi Terhadap Penyalah Gunaan Narkoba Pada Remaja	Tarbiyah&Keguruan	Mandiri	Lulus
8	Muchlisa,S.Psi.,M.A Asisten Ahli/IIIb 19851119 201101 2 007	Pengaruh Penerapan Pembelajaran Operant Conditioning pada Peningkatan Moralitas Peserta Didik di Fak.tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah&Keguruan	Mandiri	Lulus
9	Dr. Awaluddin, SE.,M. Si. 19710227 199903 1 001 Lektor/III/d	Implementasi Produk Tabungan Haji Terhadap Kepuasa Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
10	Ir. Muh. Basir Paly, MS 19600712 198603 1 002 Lektor /III/d	Integrasi Pengetahuan Peternak Dalam Sistem Pemeliharaan Hewan Qurban Dan Aqiqah Di Kab. Takalar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
11	Dr. Hasaruddin, M. Ag 19710909 200003 1 003 Lektor Kepala IV/b	Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Peradaban Islam Melalui Pemanfaatan Hipertext	Dakwah & Komunikasi	Mandiri	Lulus
12	Abdul Rahman, S. Ag.,M. Pd 19731231 200501 1 034 Lektor/ III/d	Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam Dan Aplikasinya Di Kota Makassar	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
13	Drs. Supardin, M. HI. 19650302 199403 1 003 Lektor Kepala IV/b	Menelusuri Perkembangan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah Di Indonesia	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
14	Dr. Sirajuddin, SE.,M. Si. 19660509 200501 1 003 Lektor/III/d	Dampak Pembangunan Kampus II UIN Alauddin Terhadap Perkembangan Ekonomi, sosial Dan Kewilayahan Di Kel. Romang Polong Dan Kel. Samata Kab. Gowa.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
15	Dra. Hj. Rosmiati Azis, M. Pd.I 19571231 198512 2 001 Lektor Kepala/IV/b	Kepemimpinan Wanita Dalam Pendidikan Kesejahteraan	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
16	Muhammad Nur Hidayat, S.Pt.,MP 19750909 200912 1 001 Lektor/III/c	Perubahan Kualitas Nutrisi Dedak Padi Permentasi Dan Aplikasinya Sebagai Ransum Ayam Buras.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
17	Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag. 19601231 19903 2 004 Lektor Kepala/IV/c	Konsep Pembinaan Akhlak Dalam Ajaran Tarekat Muhtabariah	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
18	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. 19641110 199203 1 005 Lektor Kepala /IV/c	Pengembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Penghubung Kelas Kerjasama PPs UIN	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
19	Aisyah, S.Si.,M. Si. 19810420 200604 2 002 Lektor/III/c	Produksi Biodiesel Dan Reaksi Transesterifikasi Minyak kemiri Dan Etanol Menggunakan Perangkat ultrasonik	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
20	Muhammad Anshar Akil, ST., M.S 19680826 200801 1 018 Lektor/III/d	Accelerated Learning Berbasis Internet : Study Aplikasi Virtual Class Mata Kuliah Teknologi komunikasi Dan Informasi Pada PDK UIN Alauddin	Dakwah & Komunikasi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
21	Hildawati Alma, S.Ag., SS., MA 19700911 199803 2 001 Lektor Kepala/IV/a	Optimalisasi Pembinaan Dan pengembangan koleksi Di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
22	Syamhari, S.Pd., M. Pd 19821109 201101 1 014 Lektor/III/b	Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Siswa Kelas XI SMA Negeri I Pallangga Kab. Gowa.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
23	Drs. Mukhtar lutfi, M. Pd 19640706 199103 1 003 Lektor Kepala/IV/c	Analisis Kualitas Layanan Perguruan Tinggi (Study Berdasarkan Tingkat Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggaran Internal di UIN Alauddin MKs.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
24	Dr. Muhammad ilyas Ismail, S.Pd., M.S 19620107 199403 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Pengaruh saran Prasarana Akademik Dan Kualitas Mengajar Dosen Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
25	Muh. Said L,S.Si.,M. Pd. 19830904 200912 1 005 Lektor/III/c	Studi Penelusuran Kinerja Pengelolaan ke-efektifan Laboratorium IPA (Sains) Pada Tingkat Madrasah Se-Kab. Jeneponto Sul-Sel	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
26	Muhaemin, S. Ag.,M. Th.I.,M.Ed. 19770521 200312 1 002 Lektor III/d	Konsep Kerukunan Antar ummat Beragama Dan Pendidikan pluralisme. (Studi Kasus Dusun Borongbulu Desa Paranglompoa Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
27	St. Raodhah, SKM.,M. Kes 19760903 200604 2 002 Lektor/III/c	Determinan Pengambilan Keputusan Persalinan di Wilayah Puskesmas Pulau Barang Lompo Makassar	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
28	A. Idham Ap,ST.,M. Si. 19761007 200912 1 002 Lektor/III/c	Pengaruh Faktor-Faktor Aktifitas Perkotaan Terhadap Pencemaran Perairan Dan Alternatif Solusi Di Wilayah Pesisir Kota Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
29	Rosma Tami, S. Ag.,M. Sc.,MA 19711225 199030 2 001 Lektor/III/d	Kapitalisme Novel Populer Islam (Pendekatan Hegemoni Gramsci)	Adab & humaniora	Mandiri	Lulus
30	Taufik Arfan, ST.,MT. 19780208 200801 1 007 Lektor/ III/c	Tinjauan Estetika Pada Pasade Bangunan Sebagai elemen Pembentuk Wajah Kota Studi Kasus Koridor Somba Opu Dan Koridor Sulawesi Di Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
31	Dr. Indo Santalia, M. Ag 19621231 199703 2 003 Lektor/III/d	Pengaruh Taman Penitipan Anak Inang Matutu Terhadap Perkembangan Jiwa Ke Agamaan Anak Di Kec. Rappocini kota Makassar	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
32	Drs. H. Abdul Muis Said, M. Ed. 19651231 199003 1 024 Lektor/ III/c	Developing Integrative English Course Book For Islamic Studies At UIN Alauddin MKS (Research And Development R Dan D)	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
33	Dra. Hj. Halimah B, M. Ag. 19581025 199603 2 001 Lektor Kepala IV/a	Penafsiran Bias gender. Telaah Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
34	Haeria, S.Si.,M. Si. 19780715 200604 2 004 Lektor /III/c	Identifikasi Dan potensi Antioksidan konteks Anak dara (Croton oblongus Burn-F) Asal Kab. Sinjai	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
35	Surya Ningsih, S. Si.,M. Si.,Apt. 198601 200912 2 007 Lektor /III/c	Formulasi Dan Uji Efektifitas Sediaan Gel Hand sanitizen Dan ekstrak Daun Jambu Menteh.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
36	Irvan Muliadi, S. Ag.,SS.,MA 19710929 199803 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Studi Tentang Kebutuhan Informasi Dan Perilaku Pencarian Informasi Dosen UIN Yang Melakukan Penelitian 2012	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
37	Drs. H. M. Dahlan, M. Ag 19541112 197903 1 002 Lektor Kepala/IV/b	Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Sinjai. (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
38	Drs. H.M. Abduh W, M. Th.I. 19621231 199403 1 021 Lektor Kepala/IV/a	Suksesti politik Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. (Telaah historis Dan perspektif Era kini).	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
39	Ulfiani Rahman, S. Ag.,M. Si. 19740123 200501 2 004 Lektor/III/d	hubungan antara Kepuasan Kerja Dengan Organisasional Citizenship Behavior Pada Guru MAS Madani Pao-Pao Gowa	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
40	Ahmad Afif, S. Ag.,M. Si 19760110 200511 1 003 Lektor/III/d	Peranan Dan Fungsi Dosen Penasehat akademik dalam Bimbingan Dan konseling Pada Mahasiswa Fak. Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
41	Ridwan A. Kambau, ST.,M. Kom. 19740105 200801 1 006 Lektor/III/d	Pengembangan Kampus Pintar Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada UIN Alauddin Makassar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
42	Himayah, S. Ag.,SS.,MIMS 19730119 200003 2 002 Lektor /III/c	Pengembangan desain Pembelajaran Mata KuliahKatalogisasi Berbasis komputer Pada jurusan ilmu perpustakaan.	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
43	Andi Miswar, S. Ag.,M. Ag. 19720804 199903 2 002 Lektor Kepala/IV/a	Al-Libas Dalam perspektif Al-Qur'an	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
44	Syahrir Karim, S. Ag.,M. Si. 19780410 200901 1 013 Lektor/III/c	Aktivisme Islam Dan Demokratisasi Di Sulawesi Selatan. Studi atas Pemikiran Islamisme Partai Keadilan Sejahtera Dan Hizbut tahrir Indonesia.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
45	Drs. Mukammiluddin, M. Ag. 19570621 199613 1 001 Lektor /III/c	Kategorisasi Maa Dalam Al-Qur'an. (Suatu Analisis mauqiu Al-Irab Dan Terjemahnya).	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
46	Hafsan, S. Si.,M. Pd. 19810912 200912 2 008 Lektor /III/c	Aktifitas Protolitik Bakteri Termofilik Dari Sumber Air Panas Panggo Kab. Sinjai Sulawesi Selatan Pada Variasi PH Dan Suhu	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
47	Dra, Akilah Mahmud, M, Ag 19590817 199403 2 001 Lektor Kepala IV/a	Fungsi akhlak terhadap wanita karier dalam tinjauan agama Islam dan agama Kristen.	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
48	Dr. Hamsir. SH, M. Hum 19640601 199303 1 003 Lektor Kepala IV/b	Teori dan praktek pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran penasehat akademik (PA) dalam sistem akademik pada UIN Alauddin Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
49	Drs. Alamsyah, M. Hum. 19661231 199603 1 008 Lektor/III/d	Pengembangan Dakwah Berwawasan Inklusif Di Kecamatan Parampanua Kab. Pinrang	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
50	Drs. Azman, M. Ag 19660407 199403 1 003 Lektor Kepala IV/a	Gerakan Sosial Radikalisme di Indonesia (Perspektif Jihad)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
51	M. Fais Satrianegara, SKM.,MARS 19720913 199903 1 009 Lektor/III/d	Pengaruh Religiusitas Terhadap tingkat Stres Dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit kronik Di Makassar.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
52	Drs. H. Ibrahim, M. Pd. 19590602 199403 1 001 Lektor Kepala IV/b	Nilai-Nilai Budaya Lokal Pada Masyarakat Muslim Silanggaya Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. (Suatu Tinjauan Teologi Sufistik)	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
53	Abdul Azis Muslimin, S.Ag.,M.Pd. 19730703 199903 1 004 Lektor Kepala /IV/a	Anak Jalanan Dan Pembentukan Moral Dalam Interaksi Sosial Di Kota Makassar	DPK UIN	Mandiri	Lulus
54	Irviani Anwar Ibrahim,SKM.M.Ke 19780719 200801 0 14 Lektor/III/d	Status Kecacingan Soil Transmitted Helminih (STH) Dalam Pemantauan Kejadian Anemia Pada Murid SD Inpres Baking Samata Kab. Gowa Tahun 2013	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
55	Mustofa Umar, S. Ag.,M. Ag 19681218 199803 1 001 Lektor III/c	Asimilasi Hukum Dan Hadis (Historisitas Perhelatan antara Materi Hadis dan Hukum)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
56	Dr. Irwan Misbach, SE.,M. Si 19730116 200501 1 004 Lektor/III/d	Kualitas Layanan Perguruan Tinggi Agama Terhadap Kepuasan Mahasiswa. (Studi Pada UIN Alauddin Makassar).	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
57	Fahmiddin A'raaf Tauhid,ST,MARCH 19760610 200604 1 004 Lektor III/c	Analisa Infrastruktur Fisik Pemukiman Kumuh Pada Kawasan Paotere Makassar	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
58	Baiq Farhatul Wahidah,S.Si.,M.Si 19750222 200912 2 002 Lektor /III/c	Etnobotani Tumbuhan Obat Yang Di Man- faatkan Oleh Masyarakat Kab. Gowa Sul-Sel	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
59	Dra. St. Azisah, M.Ed.,St.,Ph.D 19671231 199303 2 016 Lektor Kepala /III/d	Guru Dan Pengembangan Kurikulum Ber- Karakter Di tingkat Satuan Pendidikan	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
60	dr. Rosdianah, M. Kes 19710608 2000012 2 002 Lektor KepalaIV/a	Studi Tentang distribusi Faktor Resiko Pe- nyakit Jantung Koroner Pada PNS UIN Alauddin Makassar.	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus
61	Mustikasari, S.Kom.,M.Kom. 19781106 200604 2 001 Lektor III/D	Aplikasi Steganografi File Citra Digital Pada Telepon sellular	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
62	Memem Suwandi, SE.,M. Si 19720228 200912 1 007 Penata III/c	Analisis Penyusunan Anggaran Kegiatan Terhadap Tingkat Kewajaran Anggaran Kegiatan Yang Diajukan Di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
63	Dra. Hj. Radhiah AP.,M. Si. 19521221 197703 2 001 Lektor Kepala /IV/b	Analisis perilaku Sosial Pengguna Narkoba Pada Remaja Di Kota Makassar. (Studi Sosiologi Komunikasi)	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
64	Marwati, ST.,MT. 19760201 200901 1 002 Lektor III/c	Reorientasi Dalam Penyempurnaan Kiblat Pada Bangunan Arsitektur Masjid Tradisional Dan Modern Di Makassar.	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
65	Hasyim Haddade, M. Ag. 19750505 200112 1 001 Lektor Kepala/IV/a	Al-Qur'an Dan Sains Moderen. (Studi atas Penafsiran Ayat-Ayat Sains Dalam Al-Quran)	Sains & Teknologi	Mandiri	Lulus
66	Jamaluddin M, SE.,M. Si 19720611 200801 1 003 Lektor III/d	Eksistensi Pedagang Keliling (Pagandeng) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kab. Gowa. (Tinjauan Studi Sosial Ekonomi)	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
67	Asrul Muslim, S. Ag.,M. Pd. 19770209 201101 1 003 Asisten Ahli /III/b	Potret Masyarakat Suku Bugis Di Dusun Bollangi Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa Propinsi Sulawesi Selatan	Ushuluddin & Filsafat	Mandiri	Lulus
68	Abdul Wahid Haddade,Lc.,M.HI 19770801 200312 1 002 Lektor III/d	Manakar Fatwa Ke Agamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2012	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
69	Dr. Mustari, M. Pd. 19710930 199703 1 002 Lektor Kepala IV/a	Nation State Dan Kejatuhan Nasionalisme (Tinjauan Filsafat Fenomenologis Driyarkara Terhadap Fenomena Kebangsaan)	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
70	Dra. Murniaty Sirajuddin, M. Pd. 19530302 198403 2 001 Lektor Kepala IV/b	Implemwetasi nilai-nilai kejujuran masyarakat Bugis dalam perspektif dakwah Islam di Kab. Bulukumba	Dakwah & Komunikas	Mandiri	Lulus
71	Nur Khalisah Latukonsina, S. Ag., M. Pd. 19710831 199703 2 003 Lektor III/d	Pengaruh kecerdasan dan stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran terhadap peningkatan prestasi belajar Mahasiswa semester 2 Jur. Pendidikan Matematika Fak. Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar	Tarbiyah & Keguruan	Mandiri	Lulus
72	Dra. Syamsuez Salihima, M. Ag. 19561111 198703 2 001 Lektor Kepala IV/a	Peta politik di Sulawesi-Selatan pada awal Islamisasi	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus
73	Drs.Muhammad Nur Abduh, M.Ag 19670918 199303 1 004 Lektor III/d	Ibrah kehidupan dalam Al-Qur'an	Adab & Humaniora	Mandiri	Lulus

1	2	3	4	5	6
74	Dr. Abdul Wahab, SE.,M. Si. 19720421 200801 1 006 Lektor III/d	Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam memilih produk perbankan syariah di kota Makassar	Syariah & Hukum	Mandiri	Lulus
75	dr. Nadyah, S.Ked., M. Kes 19790417 200801 2 018 Lektor III/d	Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit dengan Insidens Demam Tifoid di Kelurahan Samata Kec. Sombaopu Kab. Gowa	Ilmu Kesehatan	Mandiri	Lulus

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 23 MEI 2013



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS.

NIP. 19541116 197703 1 004

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 825/LP2M-UIN/X/2018

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D
NIP : 19731231 200501 1 034
Jabatan : Lektor Kepala/IV.a

Benar telah melaksanakan penelitian Hibah (Litapdimas) yang dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Penelitian Mandiri** berdasarkan SK. Nomor: 71.E Tahun 2013, Judul: Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam dan Aplikasinya di Kota Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah).
2. **Penelitian Partisipatory Action Research (PAR)** berdasarkan SK. Nomor: 227 Tahun 2016, Judul: Efektifitas penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang bekerja di Kawasan Industri Makassar, dengan Jumlah dana Rp. **21.500.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. **Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi** berdasarkan SK. Nomor 166 A tahun 2018, Judul : Model sosialisasi Undang-undang perlindungan Anak melalui Majelis Ta'lim di provinsi Sulawesi Selatan, dengan Jumlah dana Rp. **21.000.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 5 Oktober 2018

Ketua LP2M



Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Tajuddin, MA., Ph.D.

NIP. 19681110 199303 1 006